



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan narasumber untuk membawakan materi pada kegiatan dimaksud; dan

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion Dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
 6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/PL.01-SD/01/2025, Tentang Focus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Kabupaten Takalar, tanggal 17 Februari 2025, Nomor: 25/PL.02-Und/7305/2025, dan Nomor: 26/PL.02-Und/7305 Perihal Permohonan Narasumber.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut;

- a. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan.
- b. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis.
- c. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

HAMDANI PATTIHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,

Azhari Jupri

